

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Wakaf di Madrasah Ibtidaiyah Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Nova Puspita

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Fattah Pacitan, Indonesia

Surel Korespondensi: puspitan428@gmail.com

Keywords:

Islamic law,
Wakaf treasury
transfer, Nazir.

Abstract

Wakaf's role in addressing social and economic problems is becoming increasingly important. In connection with that, an effort was made to advance education in accordance with the potential that exists in his society. In principle, the wakaf should not be displaced as long as it can still be beneficial. However, in the positive law, the Wakaf property can be transferred when used for the public interest in accordance with the general plan of space (RUTR) based on the provisions of the applicable laws and is not contrary to the Shariah and for him urgent Hajad. There are two kinds of wickedness: for the sake of God and for the good of the people. The purpose of the Wakaf transfer of property in Madrasah Ibtidaiyah Semanten Pacitan should be achieved according to the reason he did the transfer of wakaf property.

Kata Kunci:

Hukum Islam,
Pengalihan
harta wakaf,
Nazir.

Abstrak

Wakaf semakin dirasa penting perannya dalam menanggulangi problem sosial dan ekonomi. Sehubungan dengan itu maka upaya dilakukan untuk memajukan perwakafan sesuai dengan potensi yang ada dalam masyarakatnya. Pada prinsipnya wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan selagi masih bisa memberi manfaat. Akan tetapi dalam hukum positif harta wakaf bisa dialihkan apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah serta untukadanya hajad yang mendesak. Wakaf sesuai dengan tujuannya ada dua macam yaitu untuk mencari ridha Allah dan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan tersebut dalam pengalihan harta wakaf di Madrasah Ibtidaiyah Semanten Pacitan seharusnya bisa tercapai sesuai dengan alasan dilakukannya pengalihan harta wakaf tersebut.

PENDAHULUAN

Memanfaatkan harta wakaf berarti menggunakan benda tersebut. Sedangkan benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ketempat lain atau menukar dengan benda lain.

Dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu abadi dan harus dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang disyaratkan waqif, ia tidak melarang penggantian atau penjualannya ketika ada hal yang menghalangi pemeliharaan asal jenis barang atau bentuknya. Karena bila barang wakaf rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan wakaf, maka hal itu bisa direduksi dengan mengganti atau menjualnya, sehingga kita dapat mengabadikan maksud dan tujuan wakaf tersebut (Al-Kabisi, 2003:381).

Menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf (2007: 79-80) bahwa dalam pandangan fikih para ulama berbeda pendapat. Sebagian Ulama Shafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan, karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Menurut Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh (1986: 224) Para Ulama Madhab Hanbali agak longgar dalam penggantian dan penjualan harta wakaf, atau harta wakaf itu perlu ditukar dengan yang lebih bermanfaat asal harganya tidak kurang dengan harga pembelian harta wakaf yang dijual itu. Sedangkan Ulama Hanafiyah lebih banyak memberi kelonggaran dalam menukar atau menjual harta wakaf selain masjid.

Tujuan sebenarnya dari pengalihan harta wakaf adalah untuk kemaslahatan atau memberikan manfaat yang lebih terhadap masyarakat. Penelitian ini meneliti terkait tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan harta wakaf di madrasah ibtidaiyah Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk diskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah

masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari (Damanuri, 2010:6).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi karena dapat langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah kepada nara sumber sehingga jawaban atas pertanyaan maupun masalah akan lebih terperinci dan jelas. Dalam proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian, instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah daftar pertanyaan wawancara dan transkrip wawancara dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pengamatan (*observation*) untuk memperoleh data primer. Sementara untuk data sekunder menggunakan dokumentasi.

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kepercayaan atau validitas data yang diperoleh pada penelitian. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya satu jadi data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, yakni ada tiga berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Triangulasi sumber untuk mengecek atau menguji ulang data yang didapat melalui beberapa sumber dan membandingkannya. Apabila data tersebut berasal dari satu sumber saja maka keabsahannya masih kurang dipercaya. Tetapi jika melalui beberapa sumber dan menyatakan hal yang sama, maka tingkat keabsahannya akan lebih signifikan dan lebih bisa dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan dilakukannya pengalihan harta wakaf ini oleh nadzir, semata-mata hanya ingin memberikan manfaat yang lebih terhadap tanah wakaf tersebut, yang mana akan membawa maslahat khususnya bagi masyarakat Desa Semanten. Tanah wakaf yang asli itu oleh pemerintah daerah dianggap sebagai lahan yang strategis untuk rencana umum tata ruang (RUTR) dengan didirikannya halte bus. Karena tempatnya yang terdapat dipinggir jalan raya jalur provinsi dan tepat disamping lampu merah.

Oleh karena alasan adanya rencana umum tata ruang (RUTR) itulah akhirnya pihak nadzir yang ditunjuk disini adalah Pemerintah Desa Semanten, memutuskan bahwa tanah wakaf yang dulunya dijadikan sebagai sarana pendidikan kini diubah menjadi halte bus dan beberapa kios. Sedangkan bangunan madrasah yang dulunya berdiri tepat diatas tanah wakaf asli, kini dipindahkan ke tanah desa yang terletak sekitar lima ratus meter (500m) dari tanah wakaf yang asli.

Menurut data yang diperoleh dari wawancara dengan informan Haemin pada tanggal 2 Februari 2020 lapangan, alasan yang digunakan oleh pihak nadzir sebagai dasar dalam pengalihan harta wakaf yang diatasnya dibangun madrasah tersebut sudah sesuai dengan apa

yang dicantumkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksananya.

Dalam Hukum Islam tidak dijelaskan bagaimana prosedur dalam pengalihan harta wakaf. Akan tetapi sekali lagi Hukum Islam menekankan bahwa boleh melakukan perubahan atau pengalihan harta wakaf apabila harta wakaf tersebut sudah tidak dapat diambil manfaatnya lagi dan tujuannya dilakukannya pengalihan harta wakaf karena adanya kepentingan atau hajat dan untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksananya (97-103) Walaupun praktik atau prosedur penukaran atau perubahan harta wakaf tidak dijelaskan dalam Hukum Islam, akan tetapi dalam Penukaran Harta benda wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksananya, yaitu tercantum dalam BAB VI Penukaran Harta Benda Wakaf Pasal 49. Sedangkan dalam penukaran atau pengalihan harta benda wakaf terdapat prosedur tata caranya yaitu pada pasal 51. Sedangkan persyaratan perubahan status harta benda wakaf diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran atau Perubahan Status Harta Benda Wakaf yaitu pada BAB III Pasal 4.

Menurut hasil wawancara dengan informan Suhud pada tanggal 3 Februari 2020 Untuk praktik pengalihan harta wakaf yang dilakukan oleh nadzir pemerintah Desa Semanten melakukan kerja sama atau melakukan akad perjanjian dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan saja. Sedangkan pihak ahli waris dan pengurus Madrasah Ibtidaiyah Semanten tidak diajak untuk musyawarah dalam pengalihan harta wakaf tersebut. Begitu juga hasil dari wawancara dengan informan Edi pada tanggal 3 Februari 2020 mengatakan bahwa tidak adanya laporan mengenai pengalihan harta wakaf tersebut kepada pihak KUA Kecamatan Pacitan. Seharusnya sesuai prosedur pihak nadzir melaporkan pengalihan harta wakaf tersebut ke KUA Kecamatan Pacitan, agar pihak KUA bisa meneruskan laporan tersebut ke Kementerian Agama.

Dilihat dari paparan data lapangan atau hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa praktik pengalihan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nadzir Desa Semanten itu tidak sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dan dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia mengenai prosedur pengalihan harta wakaf.

Dalam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh (1986: 224) Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam pandangan fikih para ulama berbeda pendapat. Sebagian Ulama Shafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan, karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Para Ulama Madhab Hanbali agak longgar dalam penggantian dan penjualan harta wakaf, atau harta wakaf itu perlu ditukar dengan yang lebih bermanfaat asal harganya tidak kurang dengan harga pembelian harta wakaf yang dijual itu. Sedangkan Ulama Hanafiyah lebih banyak memberi kelonggaran dalam menukar atau menjual harta wakaf selain masjid.

Dampak yang ditimbulkan dari pengalihan harta wakaf yang ada di Desa Semanten tersebut lebih ke negatif, karena tidak hanya halte bus yang berada ditanah asli wakaf yang kurang optimal dalam mengoprasikannya dikarenakan minimnya bus yang berhenti di halte tersebut. Kios yang dibangun hanya 2 petak (2 bangunan) untuk menunjang prasarana yang ada di halte bus tersebut. Tidak adanya ganti rugi yang sesuai yang didapatkan oleh pihak madrasah, karena letak bangunan madrasah yang sekarang kurang strategis dan krang luas dibanding semula.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa, Pertama: Alasan nadzir melakukan pengalihan harta wakaf di Desa Semanten sesuai Peraturan Pemerintah yaitu karena adanya rencana umum tata ruang (RUTR). Kedua: Praktik pengalihan harta wakaf di Desa Semanten tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia mengenai prosedur pengalihan harta wakaf. Ketiga: Pengalihan harta wakaf tersebut memberikan dampak yang tidak begitu bagus terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Desa Semanten.

DAFTAR PUSTAKA

Abd 'Abdullah al-Kabisi, Muhammad. (2003) *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMAN

Damanuri, Aji. (2010). *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. (2007). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: DIREKTORAT Pemberdayaan Wakaf.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. (1986). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN.

Edi, Wawancara, Pacitan, 3 Februari 2020.

Haemin, wawancara, Pacitan, 2 Februari 2020

Suhud, wawancara, Pacitan, 3 Februari 2020

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya.